



PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
Nomor : 13.00/KPTS/03/II/2014

TENTANG
PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS
YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BUMN khususnya kepada PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), maka Perseroan harus menghindari tindakan penyimpangan dan atau kecurangan dalam transaksi bisnis, diantaranya melakukan penundaan transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan.
2. Bahwa pernyataan sebagaimana tersebut pada point 1 merupakan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN.
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada point 2, maka perlu disusun suatu *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
4. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang terakhir diperbarui dengan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 JULI 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (GCG) pada BUMN.

Kantor Direksi : Jl. Sultan Abdurrahman 11 Pontianak, Kalimantan Barat – Telp. (0561) 749367, 749368, 746398, 734110 Fax (0561) 766026
E-mail : ptpn13@ptpn13.com – <http://www.ptpn13.com>

Kantor Perwakilan : Wisma Budi 1st Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.6. Jakarta 12940 Telp. (021) 5201445, 5201453 Fax (021) 5201436
E-mail : kpjkt@ptpn13.com

7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.

- Memperhatikan :
1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-55430.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.
 2. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Diluar RUPS No. SK-98/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
 3. Pedoman Dasar Kerja PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) No. PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011.
 4. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK) PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.**
Kedua : Penjelasan lengkap atas pedoman ini dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 12 Februari 2014

Direktur Utama,

B. Rachman

Kantor Direksi : Jl. Sultan Abdurrahman 11 Pontianak, Kalimantan Barat – Telp. (0561) 749367, 749368, 746398, 734110 Fax (0561) 766026
E-mail : ptpn13@ptpn13.com – <http://www.ptpn13.com>
Kantor Perwakilan : Wisma Budi 1st Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.6. Jakarta 12940 Telp. (021) 5201445, 5201453 Fax (021) 5201436
E-mail : kpjkt@ptpn13.com

Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan. Ketentuan dimaksud pada prinsipnya melindungi BUMN dari potensi kerugian yang timbul akibat tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan yang terjadi pada saat transaksi bisnis berlangsung melalui proses penundaan atau pembatalan.

Dalam ketentuan dimaksud, setiap BUMN termasuk PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) diwajibkan untuk menyusun *Standard Operating Procedures (SOP)* tentang **Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan** sebagai bentuk perwujudan komitmen manajemen mentaati peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi dan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah :

1. Melindungi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dari potensi kerugian akibat adanya transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dengan melakukan penundaan atau pembatalan perjanjian.
2. Menitikberatkan asas manfaat melalui upaya pemulihan untuk tidak merugikan salah satu pihak sehingga indikasi kesalahan ke arah perbuatan korupsi dapat dihindari.

C. Prinsip Dasar

1. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung, menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan prinsip kehati – hatian serta berlandaskan pada ketentuan serta perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan.
2. Jajaran Direksi dan manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha agar menghindari tindakan – tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat merugikan Perusahaan.

D. Ruang Lingkup Penerapan

1. Pedoman ini mengatur tentang ketentuan dan prosedur penundaan pelaksanaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
2. Pedoman ini diterapkan pada jenis-jenis transaksi bisnis sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO), yang berbentuk namun tidak terbatas pada ; *Joint Venture, Joint Operation, Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO)* atau *Build Lease Transfer (BLT)*
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa yang melalui sistem pelelangan terbatas atau seleksi terbatas, baik yang dilaksanakan di Kantor Direksi atau jika terdapat pelimpahan dari Direksi kepada Distrik.
 - c. Pengadaan barang dan/atau jasa yang melalui sistem pelelangan umum atau seleksi umum, yang dilaksanakan di Kantor Direksi atau jika terdapat pelimpahan dari Direksi kepada Distrik.
 - d. Jenis transaksi bisnis lainnya yang menurut pertimbangan Direksi mempunyai tingkat materialitas dan risiko bisnis yang tinggi.
(Misalnya penunjukan langsung kepada rekanan yang sifatnya keagenan, barang spesifik, keahlian khusus, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan barang yang keadaannya mendesak/tidak dapat ditunda).

E. Pengertian dan Istilah

1. **Perusahaan** atau **Perseroan** dengan huruf P kapital, adalah PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) sedangkan perusahaan (atau perseroan), dengan huruf p kecil menunjukkan kepada perusahaan secara umum.
2. **Direksi** adalah Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
3. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
4. **Mitra Usaha** adalah pihak kedua yang memiliki perikatan dengan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan.
5. **Transaksi Bisnis** adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara Perusahaan dengan Mitra Usaha.

F. Referensi

1. Inpres No. 17 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN NO. PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.
3. Pedoman Dasar Kerja (PDK) Tahun 2011.

II. Ketentuan Penundaan Transaksi Bisnis

A. Dasar Temuan

1. Penundaan pelaksanaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan, didasarkan adanya temuan, laporan dan/atau permintaan dari pihak - pihak sebagai berikut :
 - a. Temuan Direksi, Dewan Komisaris atau unsur Pemegang Saham,
 - b. Temuan audit dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Komite Audit,

- c. Laporan dari Auditor Eksternal,
 - d. Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
2. Atas temuan dan laporan yang disampaikan sebagaimana tersebut pada point II.A.1, bersifat tertulis disertai bukti yang cukup, diverifikasi dan ditandatangani pejabat berwenang.

B. Pejabat Berwenang

Dalam hal ditemukan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan, maka pejabat berwenang yang dapat melakukan penundaan transaksi bisnis, adalah sebagai berikut :

1. **Direktur Utama**, apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat di bawah Direksi.
2. **Dewan Komisaris**, dengan memerintahkan anggota Direksi yang tidak terlibat apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya.
3. **Dewan Komisaris**, apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh seluruh anggota Direksi.
4. **RUPS / Kuasanya**, apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris.

C. Persyaratan Penundaan

1. Perusahaan dapat melakukan penundaan pelaksanaan transaksi bisnis apabila terdapat potensi kerugian bagi Perusahaan akibat adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdapat penyampaian temuan, laporan dan/atau permintaan dari pihak – pihak sebagaimana tersebut pada point II.A.
 - b. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan, dapat berupa, namun tidak terbatas pada :

- (I) Indikasi manipulasi harga, penggelembungan harga (*mark up*) atau mengurangi harga (*mark down*);
 - (II) Indikasi proyek fiktif;
 - (III) Indikasi pemalsuan identitas mitra usaha; dan/atau;
 - (IV) Indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati dalam dokumen transaksi bisnis.
2. Dalam rangka penundaan transaksi bisnis, Direksi atau Dewan Komisaris atau RUPS dapat dibantu pihak – pihak sebagai berikut :
- a. Tim internal yaitu SPI, Komite Audit dan/atau Tim Lintas Bagian;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - c. Pihak independen yang kompeten.
3. Penundaan transaksi bisnis tidak dapat dilakukan apabila :
- a. Kerugian perusahaan yang ditimbulkan akibat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dapat diatasi;
 - b. Penundaan transaksi bisnis menyebabkan kerugian lebih besar bagi Perusahaan; atau
 - c. Penundaan transaksi bisnis menghambat atau mengganggu program Pemerintah.

III. Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis

Mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini, maka prosedur yang ditetapkan dalam penundaan transaksi bisnis adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan, laporan dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada point II.A, pejabat berwenang (Direktur Utama, Dewan Komisaris, atau RUPS/kuasanya) dapat meminta Tim internal, BPKP dan/atau pihak independen yang kompeten untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.

2. Tim internal, BPKP dan/atau Pihak Independen melaksanakan evaluasi transaksi bisnis, untuk memastikan ;
 - a. Adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan;
 - b. Adanya kerugian Perusahaan atas penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
 - c. Ada tidaknya potensi kerugian yang lebih besar atau hambatan bagi Perusahaan.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point III.2, wajib disampaikan kepada pejabat berwenang sebagaimana dimaksud point II.B, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penugasan.
4. Selama masa evaluasi, Direksi dapat meminta Bagian Teknis terkait (sebagai *second opinion*) untuk membuat :
 - a. Kajian mengenai dampak penundaan transaksi bisnis terhadap Perusahaan atau program Pemerintah; dan/atau
 - b. Langkah-langkah atau strategi untuk mengatasi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap transaksi bisnis.
5. Kajian mengenai dampak dan/atau strategi untuk mengatasi kerugian wajib disampaikan Bagian Teknis terkait kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penugasan.
6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Internal/BPKP/pihak independen, tidak menemukan adanya bukti penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap transaksi bisnis, maka pelaksanaan transaksi bisnis tetap dilanjutkan.
7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap transaksi bisnis yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, maka pejabat berwenang (Direktur Utama, Dewan Komisaris atau RUPS/kuasanya) dapat menunda transaksi bisnis setelah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada point II.C.

8. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada mitra usaha sehubungan penundaan transaksi bisnis dengan disertai alasan dan/atau hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Penundaan dilaksanakan paling lama 30 hari kalender. Selama masa penundaan maka segala hak dan kewajiban para pihak dihentikan sementara.
9. Selama masa penundaan sementara, Pejabat Berwenang selanjutnya meminta BPKP dan/atau pihak independen yang kompeten untuk melakukan audit secara menyeluruh (audit tujuan tertentu) terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi bisnis dimaksud.
10. Berdasarkan hasil audit sebagaimana tersebut pada point III.9 dan hasil kajian (*second opinion*) Bagian Teknis terkait sebagaimana tersebut pada point III.4, Direksi wajib memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis dengan mitra usaha tersebut.
11. Apabila transaksi bisnis dengan mitra usaha tersebut dibatalkan, maka Direksi wajib melaksanakan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.
 - b. Menetapkan rencana tindak (*action plan*) untuk melanjutkan proyek/ kegiatan usaha yang telah dibatalkan transaksi bisnisnya.
12. Mengacu ketentuan pada point II.B maka setiap pejabat yang berwenang untuk melakukan penundaan transaksi bisnis, wajib melaksanakan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam point III.1 sampai dengan point III.7.

IV. Penerapan Ketentuan Dalam Surat Perjanjian/Kontrak

Ketentuan ini wajib dituangkan pada suatu pasal dalam Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS) dan dalam Surat Perjanjian/Kontrak yang dibuat antara Perusahaan dengan mitra usaha dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal.....
Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi
Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan

- 1) Sesuai Peraturan Meneg BUMN No. PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Pihak Pertama (PTPN XIII) dapat melakukan penundaan atas pelaksanaan transaksi bisnis ini jika dijumpai adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- 2) Pedoman dan tata cara penundaan transaksi bisnis sebagaimana disebut pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam SK Direksi No. 13.00/KPTS/ /I/2014 tanggal... Januari 2014..

Demikian ketentuan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



ALUR PROSES (FLOW CHART)

PROSEDUR PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN

Lampiran Surat Keputusan Direksi
Nomor : 13.00/KPTS/ 03/II/2014
Tanggal : 12 Februari 2014

External
Support

Masyarakat

Peraturan
Pemerintah

BPKP


Auditor
Eksterna

Kepolisian /
Kejaksaan

Pengadilan

Mitra
Usaha

Kementerian
BUMN/RUPS



Internal
Support

Sekper

Plasma

Tanam
an

Pabrik

Infrastru
ktur

Keuan
gan

Akunt
ansi

Pemas
aran

SDM

Pengemb
angan
Usaha

Pengad
aan

Renstra

SPI

Umum
&
PKBL

IT